
Fenomena Milenial dan Syari'at Islam di Aceh

Vatta Arisva¹, Miftahul Jannah², Nahdia Asyifah³

^{1, 2, 3}UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

vattaarisva94@gmail.com¹, miftahuljannahamif6@gmail.com², nahdiaasyifa20@gmail.com³

Abstrak

A concert in Aceh which was held in an event entitled Seulawah Expo, attracted the attention of many parties. The reason is that many young people are mixed between men and women, although the organizing committee has given a fence of boundaries between men and women. This is the attraction of this research, because the incident occurred in Aceh, known as the Porch of Mecca. Therefore, it gives birth to the following research questions. First, what is the view of Acehnese millennials in understanding Islamic shari'a? Second, how does the moral perspective see the phenomena among Aceh's millennials? This qualitative research uses a descriptive analysis method of Islamic sharia phenomena that occurred in Aceh. While the data source is in the form of secondary data, so as to produce the following conclusions: First, the understanding of Islamic law among millennials can be shared with three forms of groups, some still understand, some do not understand and some do not understand indifferent attitudes. It is also based on maturity or maturity and social control of the values that live in society. Second, that technological developments on the influence of culture and values among millennials are very worrying. Where based on the phenomenon found, it has injured islamic sharia values in Aceh, which has caused moral degradation of millennials with the argument of freedom.

Keywords: *Sharia Islam, Millennial, dan Moral*

1. PENDAHULUAN

Sebuah teguran dari salah satu kelompok yang mengatasnamakan “Santri Aceh” belum lama ini viral di beberapa media sosial (berita online Instagram), betapa tidak, hal ini berkaitan dengan salah satu *event* konser yang baru saja digelar dengan tajuk “Bhayangkara Seulawah Expo” diselenggarakan dalam memperingati HUT Bhayangkara. Masalahnya terletak pada fenomena bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan di dalam satu lokasi yang dihadiri oleh kaum muda dan mudi Aceh, bahkan ada yang dari luar Aceh berdatangan hanya untuk melihat aksi panggung dari salah satu *band* favorit mereka (Redaksi, 2022).

Bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan acara tersebut, bagi sebagian kalangan masyarakat dirasa sangat merendahkan nilai-nilai syariat Islam, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan terhadap para pihak dari penyelenggara *event*, walaupun panitia dari kegiatan ini telah meletakkan pagar pembatas antara laki-laki dan perempuan. Berangkat dari rasa kekecewaan tersebut, masyarakat yang mengatasnamakan “Santri Aceh” mengutarakan komplainnya yang beredar di beberapa media massa koran maupun media *online*. Perihal ini bukan tanpa

alasan, mengingat Aceh sangat dikenal dengan Syari'at Islamnya yang telah lama diterapkan dan diperkuat penerapannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang lahir setelah musibah tsunami yang melanda sebagian wilayah Aceh serta kesepakatan *Memoriam of Understanding* (MoU) di Helsinki, yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (RI-GAM).

Syari'at Islam di Aceh telah berjalan hampir 16 tahun dari semenjak diberlakukannya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut. Namun, berlakunya syari'at Islam dalam sejarah Aceh telah dimulai dari semenjak masa kesultanan hingga sampai pada dilegalkan secara sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Otonomi Khusus Daerah Aceh. Dengan demikian, bagi masyarakat Aceh hidup dalam ketentuan syari'at bukanlah hal yang baru. Hal ini dikarenakan hukum yang berlaku di Aceh terbagi kedalam tiga bentuk. yaitu syari'at Islam, Hukum Adat, dan Hukum Negara (Fadhlullah, 2019)

Sejauh perkembangan zaman dan teknologi, telah banyak mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di Aceh, terutama pandangan kaum milenial Aceh terhadap syariat Islam yang berlaku. Seolah-olah syari'at Islam di Aceh berjalan seperti air laut yang pasang surut, bahkan mirisnya semakin tinggi angka pelanggaran yang dilakukan terhadap syariat. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Aceh yaitu *gowes* ibu-ibu muda dengan pakaian yang dianggap melanggar ketentuan syariat, karena ada sebagian dari mereka yang tidak memakai jilbab. Hal tersebut menyebabkan viral di media sosial dan harus membuat surat permohonan maaf (Nasution, 2020; Noviandi, 2020).

Kasus lain juga terjadi di bulan Ramadhan, ketika para remaja ABG (anak baru *gede*) melakukan perbuatan tidak senonoh dengan beberapa temannya di dalam mobil, sehingga digerebek oleh warga setempat, karena mencurigakan dan dianggap melanggar syari'at Islam (Arsyam, 2020; Yunita, 2020). Banyak kasus lain yang menimpa kaum muda mulai dari khalwat, mabuk, judi bahkan zina. Belum lama ini juga terjadi maraknya kaum muda dan mudi nonton konser yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang terlihat juga pada *instastory* beberapa anak muda yang datang dan nonton konser tersebut.

Berangkat dari beberapa fenomena yang terjadi belakangan di Aceh, perlu diketahui bahwa pergeseran kehidupan yang terus berubah-ubah. kondisi ini didukung oleh teknologi yang canggih dan mumpuni, tidak menutup kemungkinan juga akan merubah setiap tingkah laku, etika dan moral setiap masyarakat. bisa dikatakan sebagai fenomena modernisasi. Namun, apabila tidak dibarengi dengan bekal akan ilmu pengetahuan, agama dan ajaran terhadap etika. Maka akan berdampak pada degradasi moral terhadap remaja dan bahkan terhadap anak muda yang berumur antara 20 sampai 30 tahun sebagai umur produktif.

Etika dan moral sebagai pondasi awal dalam kehidupan bermasyarakat, ketika berinteraksi dengan sosialnya sebagai akal budi terhadap dirinya, sehingga dia menjadi

pribadi yang baik. Namun sebaliknya, ketika seseorang yang tidak memiliki etika dalam berinteraksi sosial dan melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dapat dikatakan sebagai seorang yang tidak bermoral (Putra, 2021). Pengaruh inilah yang dalam pandangan agama sangat diperhatikan, sehingga seseorang dapat beretika dan bermoral yang baik.

Penanaman etika dan moral itu diajarkan sejak kecil didalam keluarga, sehingga ketika tumbuh dewasa dapat tertanam dengan baik dan menjadi karakter seseorang dalam berinteraksi sosial. Dengan adanya karakter yang baik, para remaja yang tumbuh tidak terpengaruh oleh arus modernisasi dan globalisasi dan tetap menikmati kompleksitas perkembangan teknologi yang modern serta menempatkan pada posisinya masing-masing (Hafifuddin, 2016).

Melihat beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, itu terjadi dan melanda kaum muda sebagai generasi milenial di Aceh. Dimana masyarakat Aceh sangat dikenal sebagai wilayah yang sangat kental akan ajaran agamanya dan penerapan, serta penegakan terhadap syariat Islam. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan terhadap permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji terkait milenial dan pengaruh syariat Islam di Aceh. Adapun pertanyaan penelitiannya, *Pertama*, Bagaimana pandangan milenial Aceh dalam memahami syari'at Islam? *Kedua*, bagaimana perspektif moral melihat fenomena sosial dikalangan milenial Aceh?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Syariat Islam di Aceh

Berlakunya syariat Islam, ditandai dengan diundangkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2006, dalam aturan tersebut menegaskan tentang pemberian kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur serta melaksanakan penegakan syariat Islam yang diharapkan secara kaffah dapat berlaku dan berjalan di Aceh. Terhadap pelaksanaan syariat Islam melindungi kebebasan beragama bagi pemeluknya. Ini sejalan dengan azas teritorial dan status agama berdasarkan kependudukan warga, sebagaimana juga yang terdapat dalam qanun jinayah Aceh. Dimana warga asing atau yang bukan beragama Islam, harus menghargai aturan hukum Islam di Aceh dan boleh menjalankan ibadah menurut kepercayaan mereka (non-Islam). Bahwa adanya kebebasan beragama dan hak memilih untuk tunduk dan patuh pada nilai dan aturan hukum yang berlaku, bagi masyarakat non muslim boleh memilih antara untuk mengikuti Qanun atau hukum positif Negara (Marzuki, 2011).

Sebagai wilayah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam proses penerapan syariat Islam berbagai kendala didapati. Mulai dari sistem, tatanan dalam pemerintahannya, serta persetujuan dan penolakan. Namun, dalam pelaksanaan tersebut, pengharapan terhadap saran dan solusi dalam pelaksanaan syariat Islam terus terbuka. Syariat Islam yang diterapkan secara formil dalam berkehidupan di masyarakat terus dijalankan dengan pencarian akan format pelaksanaannya, walaupun syariat Islam telah

dijalankan secara individual masyarakat Aceh (Bahri, 2012). Sebagaimana pemahamannya, bahwa syariat Islam merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dijalankan. Fiqh, merupakan pemahaman hukum sebagai ketentuan dalam menjalankan syariat Allah. Sehingga, syariat Islam di Aceh dikonsepsikan dengan pembagian kepada aqidah, ibadah, muamalah, jinayah, dan akhlak (Bahri, 2013).

Dalam pandangan yang berbeda, bahwa penerapan syariat Islam di Aceh diberlakukan atas dasar politik kenegaran. Sebagaimana yang telah disinggung diatas, bahwa Aceh telah menjadi bagian wilayah Republik Indonesia, namun terjadi pergerakan akan pemisahan untuk mendirikan negara sendiri atas kedaulatan dengan penerapan hukum Islam. Kemudian, berdasarkan kesepakatan damai antara pemerintah pusat (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005, selain ingin memberikan rasa nyaman secara psikologis bagi masyarakat yang berada di wilayah konflik, juga pemberian akan pelaksanaan syariat Islam dilakukan untuk mengedepankan perdamaian dan persatuan dalam kenegaraan Republik Indonesia (Berutu, 2016).

Penerapan akan pelaksanaan syariat Islam dalam kasus jinayah, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan. Hukuman yang seharusnya dapat memberi efek kepada masyarakat umum, dalam kenyataannya tidak mendapatkan perhatian. Kesadaran dan budaya hukum masyarakat Aceh masih kurang, serta implementasi syariat Islam di Aceh terkendala oleh beberapa hal, seperti kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan kurangnya sumber daya manusia diberbagai daerah yang membuat penerapan syariat Islam terkendala dalam pengemplementasiannya (Melayu, 2021).

b. Milenial dan Moral

Dalam perkembangan teknologi dan pergeseran nilai, terdapat kesenjangan antara hukum dan moral, Seharusnya dalam Islam antara moral dan hukum berjalan seiringan. Walaupun dalam beberapa pandangan barat memisahkan antara moral dan hukum, namun dalam pelaksanaannya bahwa hukum akan menciptakan tatanan moral, juga dalam Islam antara akal sebagai hukum dan moral sebagai agama tidak mungkin dipisahkan, sebagaimana pengutusan Nabi kedunia terutama untuk menyempurnakan Akhlak (Taufik, 2020). Hubungan keduanya dapat dilihat berdasarkan pengaruh moral terhadap hukum dan juga sebaliknya. Dalam hukum, moral dapat berfungsi sebagai landasan etik, sumber hukum, evaluasi, justifikasi hukum terhadap perbuatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sedangkan terhadap moral, hukum berfungsi sebagai pengatur, penguatan terhadap nilai, dapat memperkaya moralitas baru yang hidup ditengah masyarakat, serta bentuk tanggung jawab moral individu terhadap masyarakat umum (Luthan, 2012).

Sebagai salah satu wilayah yang memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh, bahwa Syariat Islam sebagai landasan hukum di Aceh dibentuk berdasarkan pada kaidah moralitas masyarakat Aceh (Gunawan, 2018). Namun,

perkembangan teknologi berbasis jejaring sosial melalui internet, telah membawa generasi milenial pada kenyataan dunia yang bebas tanpa batas. Terjadinya degradasi moral dan etika, dimana pengaruh media sosial serta akses yang sangat cepat dan berbagai macam kejahatan seperti bully, penculikan dan penipuan, serta perzinahan dengan bentuk jual diri dan sebagainya terjadi melalui jejaring sosial ini (Fahrial, 2018).

Seiring dengan perkembangan teknologi, diperlukannya pengetahuan terhadap moral yang dapat membawa para generasi milenial bijak dalam bersikap dan bertindak, baik dalam kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan dunia maya. Sehingga, dengan adanya pengetahuan terhadap etika dan moral dapat dipatuhinya norma-norma hukum yang hidup di masyarakat (Aufa, 2022). Dampak dari perkembangan teknologi yang disalah gunakan oleh generasi muda, yaitu perjudian, dimana akses yang didapatkan dengan tidak terbatas melalui gawai yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia di era milenial ini. Perkembangan dan dampak teknologi bagi generasi milenial seringkali disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak baik, sehingga bertentangan dengan norma atau aturan hukum dan aturan nilai yang menjadi norma dalam bermasyarakat (Iskandar, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (Rukin, 2019). Yaitu suatu penelitian atau riset yang bersifat mendeskripsikan terhadap suatu temuan atau kasus, sebagaimana yang dikutip menurut Bogdan dan Taylor “*bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil berupa data deskriptif yaitu kata-kata tertulis, lisan dari seseorang dan perilaku sosial yang diamati*” (Moleong, 2002; Suwendra, 2018).

Sebagai penelitian sosio-legal, yaitu penelitian dengan melihat efektifitas dari pada suatu aturan hukum yang belaku, dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan kuisisioner (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini, studi kasus terhadap beberapa fenomena tentang syariat Islam di kalangan milenial Aceh dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner online yang kemudian diteruskan melalui media whatsapp group yang di isi oleh 30 responden secara acak. Adapun sumber datanya berupa dokumentasi, web news atau berita online lainnya, serta deskripsi terhadap jawaban yang telah diberikan melalui kuisisioner yang telah disebarakan melalui online. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini, berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Setelah semua data terkumpul lalu dianalisis dan dituangkan dalam bentuk tulisan ini (Creswell, 2016; Sardjono, 2019).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

a. Pemahaman Milenial terhadap Syariat Islam

Sejauh perkembangan dan perjalanannya dalam sejarah Syariat Islam di Aceh terus mengalami pembaharuan, baik dari segi pemberlakuan secara Undang-Undang ataupun dari segi penerapannya di tengah masyarakat. Syariat Islam bukan merupakan hal yang baru di Aceh, karena penerapannya sudah dilaksanakan dan dijalankan di tengah masyarakat Aceh jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu dimasa kesultanan Aceh, sangat melekatnya adagium “*Adat Bak Poe Teumereuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Nibak Laksamana*” (Red: Aceh), kemudian jika di bahasa Indonesiakan berbunyi “Ketentuan adat berada pada tangan Penguasa/Raja (eksekutif), ketentuan agama berada pada tangan wali al-mulk (yudikatif)/penasehat agama (Islam), ketentuan hukum berapa pada para cendikiawan (legislatif), dan ketentuan adab atau tata krama dijalankan dengan kearifan.

Setelah melewati perjalanan panjang, barulah Aceh dapat menerapkan hukum Islam yang diharapkan secara kaffah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang dikenal dengan sebutan (UUPA). Namun, dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terkesan masih jauh dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat selama berlakunya syariat Islam, maka semakin banyak juga masyarakat yang melanggarnya seperti zina, judi, khalwat, dan khamar.

Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang seharusnya dapat berjalan beriringan dalam melengkapi adat budaya serta syari’at Islam di Aceh, dirasakan semakin terasa merosot. Menjadi perhatian bersama belakangan ini, dikalangan anak muda atau milenial Aceh telah banyak yang meninggalkan budaya syariat Islam yang sudah dibiasakan sejak dulu, seperti tata cara berpakaian, adat dan tata krama. Pergeseran nilai agama, adat dan budaya di Aceh sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia secara global, akses terhadap dunia luar sangat cepat melalui teknologi dan informasi, kekhawatiran terhadap pengaruh luar inilah yang sedang melanda generasi Aceh saat ini.

Perkembangan saat ini disebut sebagai perkembangan abad milenial, perkembangan terhadap teknologi dan tumbuh kembangnya generasi dengan umur produktif sudah sangat signifikan. Perihal ini dapat ditandai dengan adanya perubahan dan pergeseran terhadap pola pikir yang terus berkembang sesuai zaman, walaupun manusia yang hidup saat ini memiliki umur atau tahun kelahiran yang berbeda (Putra, 2021). Terhadap perkembangan dan pemikiran manusia ada yang membagikannya kedalam beberapa kelompok berdasarkan tahun kelahiran, seperti generasi *Tradisional* (1922-1945), generasi *Baby Boomers* (1946-1964), generasi *X/Baby Buster* (1965-1980), generasi *Y/Milenial* (1980-1994), generasi *Z* (1995-2010), generasi *Alpha* (2011-2025).

Perubahan zaman sebagai transisi terhadap perubahan kelompok masyarakat dari generasi ke generasi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, hal ini juga

mempengaruhi perubahan akan tradisi, budaya dan teknologi, seperti generasi X atau yang dikenal dengan *baby buster* yang bertransisi ke generasi Y dan Z. Tumbuh dan dewasanya generasi Y dan Z tersebut, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi, tradisi dan budaya di masyarakat.

Generasi Y dan Z ini dikenal dengan generasi atau era milenial, dengan tahun kelahiran 1980 hingga dengan 2010, yang memiliki umur relatif muda sebagai usia produktif dengan rentan umur 15 sampai dengan 35 tahun. Generasi milenial yang lahir ditengah perkembangan teknologi, sangat mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan sosialnya di tengah masyarakat, yang juga mempengaruhi nilai dan moral sebagai identitasnya (Aufa, 2022).

Pengaruh perkembangan teknologi dewasa ini, bagi kalangan milenial sangat berdampak pada permasalahan nilai dan moral. Dengan keterbukaan informasi dan akses internet melalui alat komunikasi gawai/gadget yang dimiliki setiap orang dengan mengikuti pengaruh perkembangan yang tidak baik telah mengikis nilai budaya dan identitas diri serta kedewasaan mental (Rudiwantoro, 2018). Pengaruh perkembangan teknologi tersebut dikalangan anak muda Aceh serta pemahamannya terhadap syariat Islam yang berlaku dalam menjaga nilai dan tatanan kehidupan sosial perlu diketahui lebih lanjut.

Syariat Islam dan pemahaman milenial berdasarkan jawaban dari kuesioner yang telah disebar, dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk jawaban (Kuesioner, 2022). *Pertama*, masih banyak dari masyarakat paham dan sadar akan adanya penerapan syariat Islam, terutama kalangan orang tua dan kaum milenial yang sudah berkeluarga atau umur yang matang. Namun dalam pemberlakuannya, masyarakat berharap keseriusan pemerintah dalam menjalankan dengan menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, masyarakat juga diberikan kebebasan sosial untuk mengontrol terhadap berjalannya syariat Islam di Aceh berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah mereka. *Kedua*, pemahaman milenial terhadap syariat Islam dirasakan masih kurang. Bagi para kalangan milenial yang baru beranjak dewasa, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pejabat setempat tentang syariat Islam yang berlaku di Aceh berdasarkan aturan dan sanksi yang berlaku bagi pelanggarnya. Disisi lain, pengaruh sosial masyarakat berdasarkan perkembangan teknologi juga membuat masyarakat acuh tak acuh terhadap kontrol sosial. *Ketiga*, bagi milenial yang lahir diatas tahun 2004 masih tidak paham akan syariat Islam yang berlaku di Aceh, banyak yang mengatakan bahwa syariat Islam bagaikan mati suri ditengah pemberlakuannya.

Berdasarkan tiga gambaran tersebut di atas, dapat kita pahami bersama bahwa pengaruh syariat Islam masyarakat milenial dewasa ini dirasakan sangat lemah, baik secara sosialisasinya maupun penerapannya. Bahkan syari'at Islam terasa terkikis eksistensinya oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi budaya dan nilai ditengah masyarakat sekarang ini, sehingga diharapkan penerapan syari'at Islam dengan pembaharuan dan ketegasan dari pihak pemerintah untuk menjalankan syariat islam dan

menerapkan sanksi hukum yang jelas bagi setiap pelanggarnya dengan tanpa melihat latarbelakang yang mempengaruhi kinerja dari hukum atau aturan syariat Islam.

b. Perspektif Moral terhadap Fenomena Syariat Islam di Aceh

Pemuda memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penegakan syariat Islam di Aceh, karena pemuda bisa memulai perubahan dan mampu mewarnai tatanan kehidupan masyarakat. Generasi muda merupakan generasi yang sedang menjalani giliran dalam mengelola masyarakat, sebagai generasi muda sekarang ini disebut dengan generasi milenial (Putra, 2021). Apalagi dalam menjalankan syariat Islam, sangat dibutuhkan peran pemuda yang beretika dan moral sehingga bisa meningkatkan efektifitas dari penerapan dan perkembangan syariat Islam itu sendiri. Moral merupakan watak atau tabiat khusus seseorang untuk berbuat sopan dan menghargai pihak lain yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya (Qorub & Zaini, 2020).

Menurut Havinghursts, moral bersumber dari adanya suatu tata nilai, yang merupakan suatu objek rohani atas suatu keadaan yang diinginkan. Maka kondisi atau potensi internal kejiwaan seseorang untuk dapat melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai (*value*) yang diinginkan itulah yang disebut moral. Dengan demikian perkembangan moral individu sangat berkaitan dengan perkembangan sosialnya, pengaruh kuat dari perkembangan kognitif, afektif dan konatifnya (Laili & Nida, 2013).

Sebagai generasi milenial, yang tumbuh ditengah perkembangan teknologi dan pengaruhnya, tatanan akan nilai sebagai moral sangat diperhatikan dengan pengharapan yang baik terhadap syariat Islam yang diterapkan. Namun, realita yang terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang telah ditetapkan, kasus-kasus yang bertentangan dengan moral dan syariat Islam banyak dimotori oleh kaum milenial, seperti kasus narkoba, kriminalitas, pergaulan bebas yang menyebabkan sex bebas dan lain sebagainya (Ningrum, 2015).

Salah satu contoh kasus sebagai bukti permasalahan degradasi moral di Aceh pada milenial dapat dilihat baru baru ini pada tahun 2022, ketika diadakannya konser oleh Bhayangkara Seulawah Expo, disana terlihat muda-mudi ikut memeriahkan acara tersebut, namun yang disayangkan lagi-lagi praktik *khalwat* terjadi, yaitu bercampurnya perempuan dan laki-laki (Redaksi, 2022). Kemudian terjadinya *ikhhtilat* yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, pelukan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri (Republika, 2019). Beberapa kasus tersebut, seolah dapat mengisyaratkan bahwa degradasi moral terjadi pada syariat Islam di Aceh yang banyak dilakukan oleh milenial.

Sebagai provinsi yang berlandaskan Islam, Aceh sendiri sudah terkenal dengan daerah bersyariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah dilaksanakan masyarakat Aceh jauh sebelum syariat Islam itu diformalkan dalam aturan pemerintah. Elaborasi nilai-nilai Islam kedalam adat dan budaya Aceh telah menjadikan masyarakat

Aceh berabad-abad eksis sebagai masyarakat yang religius. Pada penerapannya, syariat Islam memang tidak terlepas dari unsur politis. Formalitas syariat Islam disetujui oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah pusat dalam meredam konflik Aceh, sehingga secara umum masyarakat Aceh lega dan menyambut dengan antusias (Ikromatoun, 2016). Namun pada realitanya, ekspektasi tak selalu sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sekarang nilai-nilai syariat Islam seakan luntur di tangan generasi milenial.

Kemudian merebaknya program dari pemerintah yang berkaitan dengan formalisasi syariat Islam. Contohnya secara tiba-tiba pemerintah mencanangkan kota Banda Aceh sebagai objek wisata Islami. Namun, pasca Tsunami masyarakatnya tidak terlebih dahulu dipersiapkan sebagai masyarakat yang mencitrakan objek wisata Islami. Beberapa tahun sebelumnya isu syariat Islam hanya sebatas razia pakaian yang dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah. Saat inipun dapat kita saksikan bahwa persoalan pemberlakuan syariat Islam sebenarnya lebih banyak pada persoalan formalisasi, ketimbang substansi. Hasil rekap kuesioner atas sebagian kritik dari responden yang telah penulis wawancarai secara online (Kuesioner Juli-Agustus, 2022).

Khamami Zada dalam tulisannya juga mengatakan bahwa telah terjadi politisasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh sepanjang tahun 1993-2014. Namun masyarakat sebagian besar hanya diam seribu bahasa, seakan menerimanya begitu saja, seakan tidak ada masalah (Zada, 2014). Tetapi sebenarnya terjadi perlawanan secara sembunyi-sembunyi, maupun terang-terangan. Dapat kita saksikan praktik *khalwat* yang dilakukan oleh anak-anak muda Aceh baik di taman maupun di jalan, juga seperti yang dapat ditemui disepanjang bantaran jalan Alue Naga dan Ulee Lheu yang duduk berpacaran sampai maghrib, serta berboncengan antara laki-laki dan perempuan non-mahram sambil berpelukan, Ini merupakan bentuk perlawanan yang nyata atas pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Pasca Tsunami Aceh memasuki fase rehabilitas secara besar-besaran, pusat perbelanjaan seperti Mall, penginapan hotel, akses jalan raya mulai dibangun dan bantuan dari berbagai daerah ikut meramaikan pembangunan Aceh. Oleh karena itu, tidak heran jika pengaruh globalisasi, budaya asing dan modernisasi ikut tumbuh di Aceh pasca tsunami. Perubahan ini ikut menyinggung ruang publik Islam di Aceh, fenomena gaya hidup masyarakat yang kini sangat konsumtif, para perempuan yang sebelumnya sangat terbatas kehadirannya di ruang publik, kini terbiasa tampil di ruang publik, bahkan sebagian dari mereka sering menggunakan busana yang tidak sesuai dengan tatanan nilai dalam Islam. Mereka juga sering terlihat berpergian dengan laki-laki yang bukan mahram, kehadiran interaksi lawan jenis di ruang publik memicu praktik zina juga semakin bertambah pasca tsunami (Kloos, 2013).

Peneliti sebagai orang Aceh sendiri juga melihat potret perempuan Aceh saat ini semakin bebas tampil di ruang publik. Standar busana Islam yang ditetapkan berdasarkan syariat Islam kini bergeser menjadi lebih trendi. Sebagian kalangan

perempuan menggunakan celana ketat dan kerudung tidak menutup dada, tentu hal ini sangat bertentangan dengan aturan syariat Islam yang mengharuskan perempuan Aceh berbusana Islami dengan baik, bahkan beberapa dari mereka masih berada di luar dan duduk di *cafe* hingga larut malam.

Perihal tersebut diatas cukup mencerminkan fenomena syariat Islam di Aceh saat ini, sehingga kegelisahan atas beberapa fenomena milenial terhadap syariat Islam di Aceh ditanggapi dengan diterbitkan kebijakan oleh pejabat publik sebagai contoh, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syari'at Islam dan Pemakaian Busana Islami Di Kabupaten Aceh Barat, instruksi Walikota Banda Aceh dengan Nomor 2 Tahun 2015 menyangkut tentang pembatasan jam kerja malam bagi perempuan dan juga Instruksi Bupati Bireuen Nomor 870/instr/2017 yang berisi: melarang pekerja perempuan di kafe lebih dari pukul 21.00 WIB, melarang warung atau kafe melayani pelanggan perempuan di atas pukul 21.00, kecuali dengan muhrimnya (suami atau saudara yang haram dinikahi), serta himbauan bersama Walikota Lhokseumawe tentang larangan *duk phang* (duduk berboncengan mengangkang).

Berdasarkan kejadian dan fenomena-fenomena yang terjadi di Aceh terhadap penerapan syariat Islam oleh kaum milenial sebagai generasi penerus bangsa, maka berdasarkan rekomendasi dari hasil wawancara dan telaah yang dilakukan dalam artikel ini, diharapkan kepada semua pihak pemerintah lebih mengedepankan dan memperbanyak edukasi syariat Islam di kalangan Muda Aceh dengan memperkenalkan aturan dan norma hukum berdasarkan Syariat Islam yang telah diberlakukan di Aceh, serta peran ulama dan masyarakat dalam mengontrol kehidupan sosial ditengah gempuran perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan mengedepankan nilai budaya akan syariat Islam.

5. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan terhadap fenomena milenial dan syariat Islam di Aceh, dapat disimpulkan bahwa.

- a. Pemahaman akan syariat Islam dikalangan milenial Aceh terus terjadi penyusutan, perihal ini dapat dilihat berdasarkan tingkat kedewasaan dan peranan pendidikan serta kontrol sosial di suatu tempat. Di mana berdasarkan temuan terhadap pemahaman milenial tersebut, dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. *pertama*, kelompok dewasa yaitu kalangan milenial yang masih paham akan adanya syariat Islam yang diberlakukan, sehingga masih tertanam rasa malu untuk melakukan perbuatan yang dapat melanggar syariat Islam, serta peranan nilai yang masih melekat sebagai kontrol sosial masyarakat. *Kedua*, pemahaman akan syariat Islam dikalangan milenial dirasakan masih kurang, ini golongan kelompok dewasa dengan rentan umur 20-25. Hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi dan penerapan syariat Islam yang dijalankan dengan tanpa penerapan yang tegas dan jelas, sehingga banyak dari kalangan milenial tidak peduli terhadap syariat Islam

yang berlaku di Aceh. *Ketiga*, golongan kelompok remaja umur 20 tahun, dimana tidak sedikit dari kalangan milenial yang tidak paham akan ada dan berlakunya syariat Islam di Aceh. Banyak dari para milenial yang berumur di bawah 17 tahun, dipengaruhi oleh sosial media dan perkembangan zaman serta *trend* milenial sekarang, yang mereka pelajari melalui media sosial. Perihal ini tentunya sangat mempengaruhi nilai akan norma dan budaya yang hidup dimasyarakat.

- b. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan keterbukaan atas kebebasan di ruang publik telah membawa dampak begitu besar di kalangan masyarakat, terutama generasi milenial di Aceh. Sebagaimana belakangan ini, banyak ditemui fenomena-fenomena yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang hidup di tengah masyarakat. Kelakuan-kelakuan yang dipandang tidak sepatutnya tersebut, juga dianggap mencederai nilai moral. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik akan kebebasan yang diadopsi dari nilai dan tata kehidupan masyarakat luar Aceh, dilakoni dengan begitu saja tanpa memfilter terlebih dahulu akan dampak dan resiko yang akan didapati ketika nilai-nilai Islam yang telah lebih dahulu hidup dan berkembang di tengah masyarakat dikesampingkan. Perihal ini dapat dipahami sebagai degradasi moral di kalangan milenial dengan argumentasi kebebasan. Apabila perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan pendidikan akhlak dan nilai sosial yang baik, serta kedewasaan akan bermedia sosial, maka hukum Islam dengan ketentuan syariat yang diterapkan di Aceh akan melemah, bahkan mencederai nilai Islam yang telah dianut dan berkembang di Aceh. Oleh karena itu, sosialisasi dari pemerintah dan kontrol sosial dari masyarakat adalah hal yang sangat diperlukan saat ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyam, I. (2020). *6 Fakta Artis TikTok Miftahul Husna 'Mia Khalifa'-nya Aceh, Pernah Digerebek di Atas Mobil Bergoyang*. TribunNews.Com. <https://makassar.tribunnews.com/2020/08/06/6-fakta-artis-tiktok-miftahul-husna-mia-khalifa-nya-aceh-pernah-digerebek-di-atas-mobil-bergoyang?page=3>
- Bahri, S. (2012). Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 358–367. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.62>
- Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(60), 313–337.
- Berutu, A. G. (2016). Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Lintas Sejarah. *Istinbat: Jurnal Hukum*, 13(2), 163–188. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/290>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (4th ed.). Pustaka Pelajar.

- Fadhullah, N. (2019). *Etnonasionalisme dan Positivisasi Hukum Islam di Aceh Pasca Konflik*. UIN Sunan Kalijaga.
- Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78.
- Gunawan, H. (2018). Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 105–125. DOI: <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1429>
- Hadi Iskandar, D. (2022). Penyuluhan Hukum Terkait Judi Online Bagi Generasi Milenial (Studi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 4(1), 75–87. DOI: <https://doi.org/10.35308/baktiku.v4i1.4488>
- Hafifuddin. (2016). Pembentukan Karakter Islam dalam Bingkai Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Sarwah: Jurnal Pencerah Intelektual Muslim*, XV(1), 71–78. <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/sarwah/article/view/5>
- Hasnul Arifin Melayu, D. (2021). Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh. *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 55–71. DOI: [10.223773/jms.v23i1.9073](https://doi.org/10.223773/jms.v23i1.9073)
- Ikromatoun, S. (2016). Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1261>
- Kemas Ridho Aufa, H. M. S. (2022). Moralitas Pemuda Dalam Realitas Keluarga di Era Milenial: Upaya Kontrol Sosial Terhadap Dekadensi Moral Pemuda. *Community*, 8(1), 1–10. DOI: <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4951>
- Kloos, D. (2013). *Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs, and The Dynamics of Vigilante Violence in Aceh*, dalam Kees van Dijk (ed), *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia*,. Universitas Leiden.
- Kuesioner. (2022). *Rekap Jawaban Wawancara Melalui Kuesioner Online yang dibagikan selama Bulan Juli-Agustus*.
- Laili, F., & Nida, K. (2013). Intervensi Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg dalam Dinamika Pendidikan Karakter. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 271–290. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.754>
- Luthan, S. (2012). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 506–523. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>
- Marzuki. (2011). Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan

Beragama. *Jurnal Media Syariah*, 13(1), 99–107. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v13i1.1745>

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

Nasution, A. F. (2020). *Sekelompok Pesepeda di Banda Aceh ini Dililai Langgar Syariat Islam*. Urbanasia.Com. <https://www.urbanasia.com/sekelompok-pesepeda-di-banda-aceh-ini-dinilai-langgar-syariat-islam-U15825>

Ningrum, D. (2015). Kemosrotan Moral Di Kalangan Remaja: Sebuah penelitian Mengenai Parenting Styles dan Pengajaran Adab. *UNISIA*, XXXVII(82).

Noviandi, Z. (2020, July). *Heboh Pesepeda Berbaju Seksi Keliling Banda Aceh, Langgar Syariat Islam*. KumparanNews. <https://kumparan.com/kumparannews/heboh-pesepeda-berbaju-seksi-keliling-banda-aceh-langgar-syariat-islam-1tkbgxwIOUH/full>

Putra, I. D. G. D. (2021). Menghadapi Degradasi Etika dan Moral sebagai Problematika Generasi Milenial dengan Perspektif Pendidikan Agama Hindu. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 46–64. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/GW>

Qorub, M., & Zaini, M. (2020). *Integrasi Etika dan Moral; Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam* (Cetakan Pe). BILDUNG.

Redaksi. (2022, July). *Inong-Agam Bercampur, Santri Aceh Minta Polda Aceh Tegur EO Konser Musik Bhayangkara Seulawah Expo*. Kontras Aceh.Net. <https://www.kontrasaceh.net/2022/07/20/inong-agam-bercampur-santri-aceh-minta-polda-aceh-tegus-eo-konser-musik-bhayangkara-seulawah-expo/>

Republika. (2019). *Pasangan Muda-Mudi di Aceh Terancam Hukuman Cambuk 30 Kali*.

Rudiwantoro, A. (2018). Langkah Penting Generasi Milenial Menuju Kebebasan Finansial Melalui Investasi. *Jurnal Moneter*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.31294/moneter.v5i1.2502>

Rukin, D. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan Pe). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Methodologi_Penelitian_Kualitatif/GyWyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif&printsec=frontcover

Sardjono, P. A. (2019). *Riset Hukum: Sebuah Novel tentang Penelitian Hukum* (Y. Srihayati (ed.)). raja Grafindo Persada.

- Suwendra, I. W. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan Kebudayaan, dan Keagamaan*. Nilacakra. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kualitatif_dalam_I/8iJtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+kualitatif&printsec=frontcover
- Taufik, N. (2020). Syariah: antara Hukum dan Moral. *Al-Risalah*, 20(1), 86–97. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.15782>
- Yunita, P. (2020). *Diduga Gituan di Mobil, Miftahul Husna Si Artis Tiktok Dada Jumbo Dicidaduk Polisi Lagi*. MataIndonesiaNews.Com. https://www.minews.id/gaya-hidup/diduga-gituan-di-mobil-miftahul-husna-si-artis-tiktok-dada-jumbo-dicidaduk-polisi-lagi?Novia&utm_campaign=Gaya-Hidup&utm_medium=social&utm_source=kaskus
- Zada, K. (2014). Politik Pemberlakuan Syari'at Islam Di Aceh dan Kelantan (1993-2014). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(1), 42–70. DOI : 10.19105/al-ihkam.v10i1.588